ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Analisis Penentuan *Margin* Pembiayaan *Murābaḥah* pada KPR BRI Syariah iB di BRI Syariah Cabang Sidoarjo"** ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni peneliti berusaha menjelaskan fakta di lapangan secara sistematis yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pembiayaan *murābaḥah* pada KPR di Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo dan bagaimana penentuan *margin* pada KPR di Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo.

Metodelogi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Pengumpulan data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu Kepala kantor Cabang BRIS Sidoarjo, *manager marketing* KPR, *Account Officer*, dan nasabah pembiayaan KPR. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis sesuai teori yang ada.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan *murābaḥah* pada KPR di Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo menggunakan *wakālah*. Bank diperkenankan mewakilkan kepada nasabah untuk memilih rumah dari pihak developer. Jika hal tersebut yang terjadi, maka Bank dan nasabah menyepakati akad *wakālah* dimana Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo memberikan kuasa kepada nasabah untuk memilih rumah yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar rumah yang diinginkan oleh nasabah memiliki spesifikasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Dalam menentukan margin, Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo mempertimbangkan dana mahal (misal: deposito, karena bank mengembalikan bagi hasil lebih besar) dan dana murah murah (misal: tabungan), jumlah bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah, keuntungan yang akan diperoleh pihak Bank (agar Bank tetap mendapatkan keuntungan), serta melihat *margin* bank lain (pesaing). Menurut Fatwa DSN MUI dan pendapat ulama fiqih tentang penetapan harga yaitu harus saling terbuka dan sepakat terkait penentuan harga jual (harga pokok ditambah keuntungan) yang diambil oleh Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran bahwa pihak Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo, dalam menentukan *margin* harus lebih melihat para pesaingnya terutama Bank Konvensional, agar pangsa pasar Bank Syariah lebih besar. Kemudian Bank BRI Syariah Cabang Sidoarjo harus bisa mempertahankan strategi promosi dengan *margin* yang rendah agar masyarakat semakin puas dan produk KPR lebih diminati.

Kata Kunci : Pembiayaan *Murābaḥah* dan Penentuan *Margin*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id